



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa calon tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten belum sepenuhnya siap memenuhi pasar kerja atau dunia industri, sehingga perlu ditingkatkan keterampilan, produktivitas dan kompetensinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
7. Balai adalah Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selanjutnya disingkat BLKI.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Balai yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

BLKI berkedudukan sebagai UPT pada Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala BLKI berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

BLKI mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi.

#### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLKI mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program BLKI;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan kerja;

- c. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
- d. promosi program dan pemasaran lulusan;
- e. pelaksanaan On The Job Training peserta latihan kerja di perusahaan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BLKI, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan;
  - d. Seksi Pengembangan dan Pemasaran.
- (2) Susunan organisasi BLKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**

**Kepala BLKI**

**Pasal 7**

- (1) Kepala BLKI mempunyai rincian tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas fungsi dan tata kerja UPT BLKI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BLKI mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional BLKI;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi;
  - c. pelaksanaan promosi program dan pemasaran lulusan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BLKI;
  - e. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi.

**Bagian Kedua**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program kerja dibidang kepegawaian, keuangan serta sarana dan prasarana;
  - b. pelaksanaan perencanaan pedoman dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang latihan kerja dan ketatausahaan meliputi kepegawaian, surat menyurat serta keuangan;

- c. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi;
- d. pengelolaan surat menyurat dan inventaris barang;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan aset BLKI;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dilingkup BLKI;
- g. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidangnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kepala Seksi Pelatihan**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, penyiapan dan pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan uji kompetensi;
  - b. perencanaan program kerja dibidang pelatihan dan uji kompetensi;
  - c. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program pelatihan;
  - d. pelaksanaan pelatihan, pemagangan dan uji kompetensi;
  - e. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon peserta pelatihan;
  - f. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidangnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pemasaran program, fasilitasi, hasil produksi, jasa, hasil pelatihan serta penyediaan On The Job Training (OJT);
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengembangan dan pemasaran;
  - b. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum latihan kerja;
  - c. pelaksanaan promosi program;
  - d. pelaksanaan pemasaran jasa, hasil pelatihan dan hasil produksi;
  - e. pelaksanaan pemberian informasi pelatihan;
  - f. pelaksanaan penyediaan On The Job Training;
  - g. pelaksanaan evaluasi hasil latihan kerja;
  - h. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dibidangnya.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

Pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan BLKI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**ESELON**

**Pasal 12**

- (1) Kepala BLKI adalah jabatan eselon III. A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

**BAB VIII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

Dilingkungan BLKI dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 14**

Pejabat Struktural dan Fungsional pada BLKI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan operasional BLKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten melalui Dinas.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 11 November 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 11 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 35**